

## REALISASI KEBIJAKAN WAJIB TANAM BAGI IMPORTIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI BAWANG PUTIH NASIONAL

### *The Realization of Mandatory-Planting Policy for Importers and Their Impact on Increasing National Garlic Production*

Bambang Sayaka\*, Yonas Hangga Saputra, Dewa K.S. Swastika

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
\*Korespondensi penulis. E-mail : bambangsayaka@gmail.com*

Naskah diterima: 8 April 2021

Direvisi: 28 Mei 2021

Disetujui terbit: 14 Juni 2021

#### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara importir bawang putih terbesar di dunia. Pemerintah melaksanakan program untuk menurunkan impor dengan menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Pelaksanaan kebijakan ini di lapangan ternyata mengalami banyak tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi kebijakan wajib tanam bagi importir terhadap peningkatan produksi bawang putih nasional. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perdagangan internasional bawang putih, meneliti kebijakan wajib tanam bagi importir, dan mengkaji peluang dan tantangan wajib tanam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih tidak optimal dampaknya antara lain karena realisasi tanam jauh di bawah sasaran. Berbagai hambatan dalam program wajib tanam antara lain kekurangan benih bermutu, lahan terbatas, petani kurang berminat, waktu panen cukup lama, produktivitas rendah, dan harga jual tidak bersaing. Disarankan agar kebijakan wajib tanam diganti dengan wajib beli bagi importir, penanaman di wilayah yang sesuai, peningkatan tarif impor, dan peningkatan produksi tanpa harus meneruskan program swasembada bawang putih.

**Kata kunci:** *bawang putih, kemitraan, swasembada, wajib tanam*

#### ABSTRACT

Indonesia is the largest garlic importer in the world. The government has implemented a program to reduce importation of this product called the garlic mandatory-planting for importers. Implementation of this policy in the fields faced several challenges. This study aimed to assess the realization of the mandatory-planting policy on national garlic production enhancement. Specifically, the study was intended to evaluate garlic international trade, to assess mandatory-planting policy, and to examine opportunities and challenges of garlic mandatory-planting. Result of this study concluded that the mandatory-planting policy had no significant impact as the importers' planted areas were far below the targets. The mandatory-planting policy was encountered by lack of quality seed, limited land, lack of farmers' interest for growing garlic, long harvest period, low yield, and not competitive selling price. It is suggested that the Ministry of Agriculture replace mandatory-planting with mandatory-purchase, expanding the planted-area to suitable areas, increasing import tariff, and production increase but evading the self-sufficiency policy.

**Keywords:** *garlic, mandatory-planting, partnership, self-sufficiency*

#### PENDAHULUAN

Kebutuhan bawang putih nasional terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2014 konsumsi bawang putih sebesar 1,57 kg/kapita/tahun dan terus meningkat hingga 1,72 kg/kapita/tahun pada tahun 2018. Pada tahun 2014 konsumsi rumah tangga untuk bawang putih nasional sebesar 406.456 ton dan pada tahun 2018 diperkirakan melonjak menjadi 454.740 ton (BPS 2018). Bawang putih sangat diperlukan sebagai bumbu masak oleh penduduk di berbagai negara di dunia. Tanaman ini sudah lama dibudidayakan di Mesir dan India,

selanjutnya menyebar ke Timur Tengah dan China ribuan tahun yang lalu (Medina dan Garcia 2007).

Luas panen dan produksi bawang putih terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995 luas panen bawang putih adalah 21.896 ha dengan produksi 152.421 ton. Pada tahun 2019 luas panen bawang putih tinggal 1.228 ha dengan produksi sekitar 88.817 ton. Pada periode yang sama produktivitas meningkat dari 6,96 ton/ha menjadi 7,23 ton/ha (FAO 2021). Penurunan luas panen bawang putih merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dengan International

Monetary Fund (IMF) pasca krisis moneter 1998 dalam reformasi sektor perdagangan. Sebelum krisis moneter, yaitu tahun 1995, tarif impor bawang putih sebesar 60% dan pasca krisis tarif impor bawang putih menjadi 0% dengan menghilangkan peran monopoli impor oleh BULOG (Yonekura 2005, Soesastro dan Basri 2005). Bawang putih impor kemudian menjadi semakin murah dan membuat bawang putih lokal tidak lagi bersaing sehingga banyak petani yang beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan.

Volume ekspor bawang putih selama periode 2012-2016 bertambah dari 221 ton menjadi 349 ton. Nilai ekspor bawang putih pada tahun 2012 sebesar US\$76,000 dan pada tahun 2016 sebesar US\$183,000. Ekspor bawang putih sebagian besar dalam bentuk olahan. Pada tahun 2012 impor bawang putih sebanyak 444.223 ton (US\$258,3 juta) dan tahun 2018 impor bawang putih naik menjadi 587.942 ton yang nilainya US\$507,7 juta (Kementan 2013; Kementan 2019). Hal ini seiring pembebasan impor komoditas ini tanpa disertai perlindungan kepada petani bawang putih dalam negeri sehingga produksi nasional bawang putih terus menurun dan impor makin lama makin tinggi.

Untuk menekan impor bawang putih, Kementerian Pertanian menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) melalui Permentan No. 38/2017 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Permentan No. 24/2018. Importir bawang putih diwajibkan menanam dan menghasilkan 5% dari volume impor dengan cara bermitra dengan petani bawang putih di dalam negeri. Dinas Pertanian diperkuat fungsinya dalam mendukung wajib tanam dan wajib berproduksi bagi importir bawang putih. Akan ada sanksi bagi importir bawang putih jika tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi berupa pencabutan ijin impor selama 1-2 tahun, pengurangan volume impor, dan penarikan produk impor dari pasar. Wajib tanam bagi importir bawang putih yang semula paling lambat Juli 2018 diundur menjadi Desember 2018.

Kebijakan wajib tanam semula diharapkan akan sangat mendukung peningkatan produksi bawang putih nasional. Kajian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut guna memberi masukan agar kebijakan wajib tanam 5% bagi importir bawang putih dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan umum kajian ini adalah untuk mengevaluasi realisasi kebijakan wajib tanam lima persen bagi importir bawang putih terhadap peningkatan produksi bawang putih nasional.

Secara khusus tujuan kajian ini adalah: (i) mengevaluasi perdagangan internasional bawang putih, (ii) mengkaji rencana dan realisasi wajib tanam oleh importir, (iii) menganalisis peluang dan tantangan wajib tanam bawang putih.

## METODOLOGI

Kajian ini dilaksanakan dengan metode survei selama empat bulan, yaitu September sampai Desember 2018. Responden dalam kajian ini meliputi pengambil kebijakan di instansi terkait, yaitu Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat – Direktorat Jenderal Hortikultura, Pusat Data dan Statistik Pertanian – Kementerian Pertanian di Jakarta, dan Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang, Jawa Barat. Responden lainnya meliputi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tingkat Kabupaten, dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH). Selain itu responden juga meliputi kelompok tani, importir bawang putih, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Lokasi penelitian dilaksanakan di pusat pengembangan produksi bawang putih, yaitu Jawa Tengah (Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung), Jawa Timur (Kabupaten Malang), dan Jawa Barat (Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Majalengka). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari importir dan petani bawang putih. Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), BPSBTPH, Dinas Pertanian Kabupaten, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, dan Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Analisis data dilakukan secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perdagangan Internasional Bawang Putih

#### *Dinamika Produksi dan Perdagangan Bawang Putih Dunia*

Data FAO (2021) menunjukkan bahwa produksi bawang putih dunia selama dekade terakhir terus meningkat dari 41,14 juta ton pada tahun 2008 menjadi 54,01 juta ton pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 2,7% per tahun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas sebesar 1,0% dan

peningkatan luas areal panen sebesar 1,7% per tahun. Tingginya peningkatan produktivitas mencerminkan makin majunya teknologi budidaya bawang putih dunia. Empat negara produsen utama bawang putih di dunia selama 2008-2019 adalah China, India, Bangladesh, dan Korea Selatan. Keempat negara ini mempunyai pangsa lebih dari 50% produksi bawang putih dunia. China mendominasi dengan pangsa produksi sekitar 43,1% dari produksi bawang putih dunia. Indonesia pada tahun 2019 berada pada urutan ke-18 negara terbesar penghasil bawang putih di dunia, yaitu 88.817 ton, produktivitas 7,2 ton/ha dengan pangsa produksi 0,16% dari produksi dunia. Bawang putih diperdagangkan dalam bentuk segar, kering (*dehydrated*), maupun sebagai benih (Boris 2006).

Tingginya pertumbuhan produksi bawang putih dunia terutama disumbang oleh tingginya pertumbuhan produksi di China, India, dan Bangladesh yang berturut-turut tumbuh rata-rata 2,5%, 15,7%, dan 20,2% per tahun selama periode 2008-2019. Dengan pangsa produksi hampir 50% dari produksi bawang putih dunia, maka pertumbuhan produksi sebesar 3,3 % per tahun dari ketiga negara tersebut selama periode 2008-2019 kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan produksi bawang putih dunia.

Perbedaan kondisi agro-klimat menyebabkan perbedaan kesesuaian untuk menghasilkan suatu komoditas pertanian, sehingga masing-masing negara terdorong untuk melakukan spesialisasi menghasilkan produk unggulannya, dan mengimpor komoditas lain dari negara lain. Adanya spesialisasi produk pertanian mendorong terjadinya perdagangan komoditas dari wilayah/negara surplus ke wilayah/negara defisit. Dengan

kata lain, perbedaan harga menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan, baik antar pulau, wilayah maupun antar negara (Swastika et al. 2007). Negara produsen bawang putih akan mengeksport produknya dan mengimpor komoditas lain dari pasar internasional.

### **Konsentrasi Negara Eksportir dan Importir**

Tiga negara produsen utama bawang putih dunia tidak serta merta menjadi eksportir utama. Hanya China yang konsisten sebagai negara produsen dan eksportir terbesar dengan pangsa ekspor 43,6% dari total ekspor dunia tahun 2019 sebesar 4,04 juta ton. Eksportir terbesar kedua dan ketiga adalah Spanyol (4,6%) dan Argentina (2,4%) India sebagai produsen terbesar kedua menempati urutan ekspor ke-13

dengan pangsa hanya 0,2% dari total ekspor bawang putih dunia. Bangladesh sebagai produsen ketiga terbesar hanya mengeksport 2 ton pada tahun 2019 (FAO 2021). Hal ini berarti bahwa pasar internasional bawang putih sangat tipis (*thin market*), yaitu sekitar 7,5% dari produksi dunia. Sebagian besar (92,5%) produksi bawang putih dunia dikonsumsi oleh negara produsen. Kecilnya pangsa ekspor terhadap produksi dapat menimbulkan kerawanan atau kelangkaan bagi negara-negara importir jika produksi bawang putih di negara produsen mengalami guncangan.

Negara importir bawang putih terbesar dunia adalah Indonesia yang terutama mengimpor dari China (Produce Report 2018). Selain dari China, Indonesia juga mengimpor bawang putih dari Taiwan dan India. Data FAO menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia mengimpor bawang putih sebesar 521 ribu ton atau sekitar 25% dari total impor bawang putih dunia (2,07 juta ton). Tiga negara importir berikutnya adalah Brazil, Malaysia, dan Amerika Serikat (AS) dengan pangsa masing-masing 7,9%, 5,2% dan 4,6%. Dengan demikian, sekitar 42,6% dari total impor bawang putih dunia diimpor oleh empat negara tersebut (FAO 2021). Volume impor bawang putih oleh Indonesia dari China selama periode 2008-2019 cukup banyak, yaitu rata-rata 461 ribu ton per tahun atau setara 29% volume ekspor bawang putih China selama periode tersebut. Walaupun demikian, kualitas bawang putih yang diimpor Indonesia relatif rendah dibanding kualitas yang diimpor oleh negara lain, atau rata-rata hanya 75% harga bawang putih ekspor dari China (Produce Report 2017). Amerika Serikat bukan sebagai negara pengimpor bawang putih terbesar tetapi komoditas ini mendapat perhatian dari Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat dan diinvestigasi agar China tidak melakukan banting harga (*dumping price*) maupun menetapkan harga ekspor terlalu mahal agar tidak merugikan industri pengguna maupun produsen domestik (U.S. ITC 2017).

Impor bawang putih Indonesia cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Impor bawang putih Indonesia mulai meningkat tajam terjadi sejak pembebasan impor pasca krisis moneter tahun 1998. Petani bawang putih sebagian besar tidak lagi tertarik menanam bawang putih karena tidak bisa bersaing dengan bawang putih impor dalam hal penampilan produk dan harga. Usahatani bawang putih tidak lagi menguntungkan dibanding dengan usahatani sayuran lainnya, seperti cabai, kentang, dan tomat. Pada tahun 2008 impor bawang putih sebesar 425 ribu ton dan tahun

2019 menjadi lebih dari 521 ribu ton. Harga impor bawang putih (CIF/cost insurance freight) juga cenderung naik rata-rata lebih dari 7% per tahun (dalam dolar) atau rata-rata hampir 20% per tahun (dalam rupiah). Sementara itu, harga eceran cenderung naik sebesar 13% per tahun (BPS 2018). Penelitian oleh Hariwibowo et al. (2015) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendorong impor bawang putih Indonesia adalah rendahnya tarif impor komoditas ini. Untuk melindungi petani, sebenarnya Indonesia masih memiliki ruang untuk menaikkan tarif impor bawang putih.

Pemerintah menjaga stabilitas dan kewajaran harga bawang putih impor melalui penerapan kebijakan administrasi perijinan. Importir bawang putih di Indonesia yang tidak menerapkan harga jual secara adil dikenai sanksi dicabut ijinnya. Pada tahun 2018 Menteri Pertanian mencabut ijin lima importir bawang putih dan tidak diijinkan lagi mengimpor komoditas tersebut.

### Kebijakan Wajib Tanam Bagi Importir Bawang Putih

Berdasarkan Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan impor produk hortikultur bawang putih wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri. Ayat 2 menyatakan bahwa penanaman bawang putih tersebut dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok tani. Pasal 33 (ayat 1) disarankan penanaman bawang putih dilakukan pada lahan baru dan (ayat 2) penanaman dilakukan paling lama 1 tahun setelah impor dilakukan. Importir akan dipertimbangkan untuk mendapatkan RIPH berikutnya jika telah menyerahkan perjanjian kerja sama dan rencana tanam (Kementan 2017a).

Luas tanam bawang putih oleh importir adalah 5% dari volume yang diajukan dalam RIPH selama satu tahun. Rata-rata hasil usahatani bawang merah adalah 6 ton/ha. Importir wajib melampirkan realisasi tanam dan produksi

bawang putih untuk pengajuan RIPH berikutnya (Pasal 36). Teknis pelaksanaan wajib tanam bawang putih oleh importir diatur melalui Keputusan Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor 221 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Bawang Putih oleh Pelaku Usaha Impor Produk Hortikultura (Ditjen Hortikultura 2017).

Kementerian Pertanian selanjutnya memberlakukan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam hal ini fungsi Dinas Pertanian dalam pendampingan wajib tanam dan wajib menghasilkan bawang putih, yaitu ketersediaan lahan, dan akses benih. Dinas Pertanian wajib menyediakan fasilitas, sarana produksi dan informasi kelompok tani yang bersedia bermitra dengan importir. Importir yang akan melaksanakan wajib tanam harus minta ijin dan memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Pertanian tentang rencana luas tanam, volume benih, dan varietas bawang putih yang dibutuhkan. Importir akan membeli benih bawang putih untuk petani mitra sesuai luas tanam yang disepakati. Pelanggaran oleh importir bawang putih dalam memenuhi kewajiban tanam akan mendapat sanksi, antara lain pembekuan RIPH untuk importir selama 1-2 tahun, pengurangan volume impor ke Kementerian Perdagangan, dan penarikan produk hortikultura dari pasar. Penyelesaian wajib tanam untuk RIPH tahun 2017 yang semula paling lambat bulan Juli 2018 diundur menjadi bulan Desember 2018. Kemitraan antara importir dengan kelompok tani dalam program wajib tanam tertuang dalam perjanjian kerjasama (Kementan 2018).

### Rencana dan Realisasi

Hingga tanggal 7 September 2018 Kementerian Pertanian sudah menerbitkan 149 RIPH sebanyak 1.692.507 ton (Tabel 1). Dari volume impor tersebut, importir harus menanam bawang putih seluas 13.854 ha, terdiri dari 8.335 ha pada tahun 2018 dan 5.519 ha untuk tahun 2019. Realisasi wajib tanam hingga September 2018 untuk RIPH 2017 adalah 1.361 ha (16,3%)

Tabel 1. Volume RIPH dan Realisasi Wajib Tanam Importir Bawang Putih, 2017-2018

No.	Uraian	RIPH 2017	RIPH 2018	Total
1.	Jumlah Importir	81	68	149
2.	Total volume pengajuan (RIPH), ton	1.000.193	692.314	1.692.507
3.	Total luas wajib tanam (ha)	8.335	5.119	13.854
4.	Realisasi tanam (ha)	1.361 (16,3%)	870 (17,0%)	2.231 (16,1%)
5.	Sisa wajib tanam (ha)	6.974	4.649	11.623

Sumber: Suwandi (2018)

dan RIPH 2018 seluas 870 ha (17,0%) atau total 2.231 ha (16,1%).

Informasi terakhir bahwa hingga akhir Desember 2018 wajib tanam RIPH 2017 adalah 8.335 ha dan RIPH 2018 seluas 7.665 ha. Realisasi wajib tanam RIPH 2017 sebanyak 35,5% (2.960,6 ha) dan RIP 2018 mencapai 26,3% (2.013,8 ha) atau total wajib tanam RIPH 2017 dan 2018 sebanyak 31,1% (4.974,4 ha).

Sebagian importir yang memperoleh RIPH tahun 2017 dan 2018 sudah menyelesaikan kewajibannya menanam bawang putih. Importir yang telah lunas wajib tanam pada tahun 2017 sebanyak 16 perusahaan dan tahun 2018 sebanyak 3 perusahaan (Tabel 2). Hingga tanggal 7 September 2018 masing-masing ada 40 importir yang memperoleh RIPH bawang putih. Dengan demikian jumlah importir yang telah menyelesaikan wajib tanam bawang putih memang masih relatif sedikit.

Sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk pencapaian swasembada bawang putih adalah tahun 2021. Luas tanam tahun 2017 diharapkan seluas 5.114 ha yang akan menghasilkan benih sebanyak 10.000 ton. Secara rinci sasaran tiap tahun disajikan pada Tabel 3.

Realisasi luas tanam bawang putih pada tahun 2018 diharapkan seluas 18.378 ha yang berasal dari APBN seluas 5.949 ha tersebar di 79 kabupaten. Tahun 2017 luas tanam bawang

putih program APBN adalah 3.273 ha di delapan kabupaten. Realisasi luas wajib tanam oleh importir hanya 5.974 ha (Nasrulhaq 2018). Total luas tanam bawang putih tahun 2018 adalah sekitar 11.923 ha, jauh dari yang direncanakan yaitu 18.378 ha. Tahun 2019 direncanakan luas tanam dengan biaya APBN adalah 2019 ha (HKTI Media Center 2018). Potensi kesesuaian lahan bawang putih di Indonesia mencakup 51 kabupaten/kota. Potensi lahan tersebut mencakup 725.027 ha yang meliputi Sumatera 227.087 ha, Jawa 107.982 ha, Sulawesi 114.099 ha, dan lainnya 275.859 ha.

Berdasarkan tabel kesesuaian lahan (Tabel 4) tampaknya sangat menjanjikan, yaitu lahan yang tersedia masih cukup luas. Lahan yang diperlukan untuk mencapai swasembada bawang putih hanya seluas 78.500 ha, potensi yang ada mencapai 725.000 ha. Mungkin lahan yang sesuai tersebut saat ini sudah ditanam dengan tanaman sayuran lain yang relatif bersaing. Sebagian lahan tidak ditanami atau terlantar yang memerlukan pengolahan lahan untuk persiapan tanam bawang putih. Lokasi lahan dari petani juga akan menentukan apakah potensi lahan tersebut bisa efektif atau tidak. Tanaman bawang putih agar dapat berproduksi optimal di daerah tropis seperti di Indonesia harus ditanam di lahan datar di dataran tinggi dengan minimal 600 meter dari permukaan laut (Sandrakirana et al. 2018; Muslim dan Mulyani 2019). Pada tahun 2015-2018 program APBN

Tabel 2. Importir penerima RIPH yang sudah selesai wajib tanam, 2018

No.	RIPH 2017	%	No.	RIPH 2017	%
1.	Hidup Sukses Bersama	118,8	11.	Saudara Kusuma	100,2
2.	Oscar Karunia Cemerlang	115,4	12.	Amanah Jaya Abadi	100,0
3.	Pertani (Persero)	104,8	13.	Karunia Alam Segar	100,0
4.	Segar Prima Jaya	103,7	14.	Bumi Citra Bersama	100,0
5.	Exindokarsa Agung	102,1	15.	Agung Makmur Lestari	100,0
6.	Femarse Inti Mulia	102,0	16.	Jakarta Tudutole Datna	100,0
7.	Parkarsa Alam Segar	102,0		RIPH 2018	
8.	Mustikatama Jaya Makmur	100,8	1.	Binagloria Enterprindo	120,0
9.	Ridho Sribumi Sejahtera	100,5	2.	Lumbang Mineral	103,2
10.	Tajie Pratama Indonesia	100,2	3.	Pertani (Persero)	100,1

Sumber: Suwandi (2018)

Tabel 3. Rencana luas tanam dan produksi bawang putih, 2017-2021

Tahun	Luas Tanam (ha)	Produksi Benih (ton)
2017	5.114	10.000
2018	18.378	30.000
2019	38.868	60.000
2020	58.580	100.000
2021	78.500	600.000

Sumber: Suwandi (2018)

Tabel 4. Potensi lahan yang sesuai untuk budi daya bawang putih, 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas (ha)	No.	Kabupaten/Kota	Luas (ha)
1.	Karo	643	26.	Lumajang	200
2.	Agam	43.434	27.	Kota Batu	250
3.	Tanah Datar	9.027	28.	Bangli	5.572
4.	Kerinci	25.308	29.	Tabanan	878
5.	Solok	11.958	30.	Karangasem	1.997
6.	Kepahilang	9.271	31.	Bima	4.443
7.	Lebong	18.474	32.	Lombok Timur	1.162
8.	Pagaralam	2.314	33.	Sumbawa	217
9.	Tanggamus	9.343	34.	Sumbawa Timur	13.841
10.	Lampung Barat	1.908	35.	TTS	166.172
11.	Samosir	23.298	36.	TTU	53.809
12.	Humbahas	72.109	37.	Belu	2.860
13.	Bandung	21.875	38.	Ende	4.984
14.	Garut	31.516	39.	Bolmong Timur	3.028
15.	Cianjur	30.108	40.	Minahasa Selatan	6.304
16.	Sukabumi	60	41.	Kota Tomohon	4.861
17.	Majalengka	3.540	42.	Banggai	3.037
18.	Temanggung	5.815	43.	Poso	44.123
19.	Karanganyar	3.126	44.	Sigi	4.688
20.	Sleman	1.928	45.	Tana Toraja	16.319
21.	Brebes	200	46.	Enrekang	31.299
22.	Magelang	300	47.	Bantaeng	440
23.	Probolinggo	1.864	48.	Buru	291
24.	Pasuruan	5.337	49.	Buru Selatan	33.000
25.	Banyuwangi	500	50.	Manokwari	22.425
26.	Malang	300		TOTAL	725.027

Sumber: Suwandi (2018)

dilaksanakan di 78 kabupaten dan 1 kota (Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2018).

#### **Studi Kasus di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat**

Importir bawang putih jarang yang berhubungan langsung dengan petani mitra untuk menanam bawang putih. Importir bertemu dengan petani melalui Dinas Pertanian di kabupaten setempat. Importir menyampaikan keinginan untuk bermitra melalui pimpinan/staf Dinas Pertanian. Jika Dinas Pertanian setempat sudah menemukan petani/kelompok tani yang bersedia bermitra dengan importir untuk menanam bawang putih dengan persyaratan yang disepakati, maka akan disiapkan kontrak tertulis oleh Dinas Pertanian yang berlaku selama satu musim.

Dalam kontrak umumnya disebutkan bahwa petani mendapat bantuan benih bawang putih, tetapi sarana produksi lain seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja dan lahan akan disiapkan oleh petani. Skim yang diusulkan importir adalah bagi hasil yang relatif beragam, yaitu petani mendapat 60% dan importir 40% (Kabupaten Magelang) atau 75% hasil untuk petani dan importir mendapat 25% (Kabupaten Malang). Importir yang bermitra dengan petani di Kabupaten Cianjur menetapkan petani menyerahkan 600 kg hasil panen. Bahkan di

Kabupaten Majalengka importir minta bagian hasil tiga kali lipat dari volume benih yang diberikan kepada petani (Tabel 5). Importir menyiapkan benih dalam bentuk uang, artinya petani harus membeli benih sendiri, misalnya di Kabupaten Cianjur (Jawa Barat) dan Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah). Kadang-kadang uang untuk membeli benih diberikan kepada pegawai Dinas Pertanian yang selanjutnya diberikan kepada petani dalam bentuk benih bawang putih untuk ditanam seperti di Kabupaten Magelang (Jawa Tengah). Sebagian importir juga memberikan benih bawang putih langsung kepada petani mitra untuk ditanam, misalnya di Kabupaten Malang. Tidak semua importir dapat bermitra dengan petani untuk menanam bawang putih. Banyak petani tidak bersedia menanam bawang putih karena belum berpengalaman, artinya petani juga tidak mengetahui berapa lama umur tanaman waktu dipanen dan berapa harga jualnya. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, importir harus menyewa lahan petani sebesar Rp20-40 juta per tahun. Sewa lahan bervariasi tergantung kondisi awal lahan apakah sudah siap tanam atau perlu pembersihan lahan. Importir tersebut menugaskan seorang pengawas lapang dan juga menyewa tenaga kerja selama budidaya berlangsung hingga musim panen.

Tabel 5. Ragam kemitraan wajib tanam bawang putih antar importir dengan kelompok tani, 2018

No.	Lokasi/ Importir	Kelompok Tani	Kewajiban importir	Kewajiban Kelompok Tani
1.	Kabupaten Malang, Jawa Timur/  CV Bawang Mas 99 (Surabaya)	Mekar Sari 6 (Desa Pandesari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan benih,</li> <li>Bantuan pupuk kimia, pestisida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lahan (5 ha) dan tenaga kerja</li> <li>Menyerahkan 25% hasil kepada importir</li> </ul>
2.	Kabupaten Magelang, Jawa Tengah/  PT Teguh Indorinta Orpit (Medan)	Gemah Ripah (Desa Kaponan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan benih (700 kg/ha),</li> <li>Bantuan pupuk kimia, pupuk organik, pestisida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lahan (4 ha) dan tenaga kerja</li> <li>Menyerahkan 40% hasil kepada importir</li> </ul>
3.	Kabupaten Cianjur, Jawa Barat/  PT Segar Harum Katulistiwa (Jakarta)	Bina Muda Lestari (Desa Cipendawa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan benih (600 kg/ha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lahan dan tenaga kerja</li> <li>Menyediakan pupuk, pestisida</li> <li>Menyerahkan hasil bawang putih kering untuk konsumsi (nilai setara benih 600 kg/ha)</li> </ul>
4.	Kabupaten Cianjur, Jawa Barat/  PT Putra Santoso Maju (Surabaya)	Karya Jaya I (Desa Sukamulya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan benih (600 kg/ha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lahan (5 ha) dan tenaga kerja</li> <li>Menyediakan pupuk, pestisida</li> <li>Menyerahkan hasil bawang putih kering untuk konsumsi (nilai setara benih 600 kg/ha)</li> </ul>
5.	Kabupaten Majalengka, Jawa Barat/  PT Lintas Buana Unggul (Jakarta)	Mekar Mulya (Desa Argamulya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan benih</li> <li>Membeli hasil panen petani (setelah dikurangi kewajiban petani) sesuai harga dan kondisi waktu panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lahan (250 ha)* dan tenaga kerja</li> <li>Menyediakan pupuk, pestisida</li> <li>Menyerahkan hasil bawang putih segera setelah panen sebanyak tiga kali volume benih yang diterima dari importir</li> </ul>

Sumber: data primer

Catatan: \*) Luas wajib tanam tahun 2018 di Kabupaten Majalengka hanya terealisasi 19 ha

Pendampingan kepada petani umumnya dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di kecamatan setempat. PPL memantau perkembangan tanaman bawang putih yang dilakukan oleh petani mitra. PPL juga mengawal petani yang menanam bawang dengan biaya APBN maupun swadaya. Masalah yang dihadapi petani yang bermitra dengan importir antara lain sangat jarang petani yang bersedia menanam secara monokultur. Hal ini dilakukan petani untuk menghindari kerugian jika bawang putih sebagai tanaman utama gagal panen. Umur panen yang relatif lama, yaitu 4 bulan, juga menjadi alasan petani menanam tanaman selingan atau tumpang-sari. Misalnya, tanaman selingan untuk bawang putih di Kabupaten Malang, Jawa Timur, adalah bawang merah yang bisa dipanen 60 hari setelah tanam. Juga ada tanaman selingan cabai yang ditanam setelah bawang putih umur 8 minggu. Setelah bawang putih dipanen, yaitu umur 4 bulan setelah tanam, tanaman cabai juga sudah mulai bisa dipanen secara bertahap.

### **Kabupaten Malang, Jawa Timur**

Wilayah pertanian di Kabupaten Malang, khususnya di dataran tinggi, cocok untuk budidaya bawang putih. Sejak tahun 2017 hingga 2018 beberapa importir bawang putih melakukan kemitraan dengan petani atau kelompok tani untuk menanam komoditas ini.

Setelah umbi bawang putih dipanen dan disimpan selama empat bulan maka calon benih bawang putih tersebut bisa dijadikan benih dengan cara diperiksa gudang tetapi tidak diperiksa di lapang (TDL) kemudian disertifikasi oleh BPSBTPH. Sertifikasi TDL berlaku hingga akhir 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2017 (Kementan 2017b). Hal tersebut sudah cukup memenuhi syarat untuk dijadikan benih. Hingga tahun 1990-an petani di Kabupaten Malang banyak yang berpengalaman dalam berusahatani bawang putih karena merupakan salah satu sentra

komoditas ini yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain di tiga kecamatan, yaitu Pujon, Ngantang dan Kasembon. Saat ini di ketiga kecamatan tersebut banyak petani menanam bawang merah. Tanaman bawang merah semula hanya sebagai komoditas selingan yang ditanam sebagai tanaman pinggir atau tanaman sela.

Untuk kegiatan kemitraan antara importir dan petani umumnya dilakukan pembagian hasil keuntungan sebanyak 70% untuk petani dan 30% untuk importir. Dalam hal ini importir menyediakan benih dan sarana produksi lainnya seperti pupuk organik maupun pupuk anorganik dan mulsa. Petani mitra hanya menyediakan lahan dan tenaga kerja. Setelah panen benih yang sudah dipinjamkan akan dikembali ke pihak importir.

Di Kabupaten Malang masih ada beberapa petani sawadaya menanam bawang putih lokal namun hanya sedikit, yaitu seluas 2 ha. Minat petani menanam bawang putih berkurang karena harga bawang putih lokal lebih murah, serta bentuk dan warnanya kurang menarik dibanding bawang putih impor.

Pada tahun 2017 importir bawang putih, yaitu PT Tri Sumber Rejeki (TSR) bermitra dengan petani menanam bawang putih di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, seluas 18 ha dan di Kecamatan Poncokusumo seluas 5 ha atau total 23 ha. Sayangnya semua tanaman bawang putih kemitraan PT TSR dengan petani gagal. Tanaman tumbuh bagus tetapi hingga umur lima bulan belum berumbi. Benih yang digunakan adalah benih konsumsi yang diimpor dari China yaitu varietas *Great Black Leaf* (GBL). Petani mitra memperoleh ganti rugi dari importir karena kegagalan tersebut.

Pada tahun 2018 ada tiga importir yang menanam bawang putih melalui kemitraan dengan petani di Kabupaten Malang. PT Sedap Agro Makmur menanam seluas 10,05 ha di Kecamatan Ngantang dan panen pada minggu ke-4 Oktober 2018. PT Maju Makmur Jaya Kurnia menanam di Kecamatan Kasembon seluas 7,85 ha dan di Kecamatan Pujon 13,55 ha dan panen pada tanggal 29 Oktober 2018. Kedua importir tersebut bermitra dengan produsen benih. BUMD Puspa Agro menanam bawang putih 2 ha di desa Pandesari, Kecamatan Pujon, bermitra dengan kelompok tani Sumber Tani I. Analisis usaha tani bawang putih tersebut ditampilkan pada Tabel 6.

Untuk tiap hektar lahan petani, importir memberi bantuan benih sebanyak 400 kg biasanya dalam bentuk uang atau disediakan benih melalui Dinas Pertanian setempat. Benih bawang putih yang ditanam tidak bersertifikat,

walaupun seharusnya bersertifikat untuk program kemitraan wajib tanam. Disamping itu petani mendapat bantuan biaya pembelian sarana produksi sebesar Rp15 juta selama satu musim tanam. Biaya pembelian sarana produksi diberikan tiga kali, yaitu sebelum tanam, setelah tanam, dan menjelang panen. Dengan demikian petani mendapat bantuan dari importir sebanyak Rp18.200.000/ha. Kewajiban petani mitra adalah memberikan 30% dari hasil panennya kepada importir.

Salah seorang petani mitra importir mengelola lahan seluas 0,2 ha dan mendapat bantuan benih 80 kg dengan nilai Rp3.200.000 dan biaya sarana produksi (Rp3.000.000) atau total Rp6.200.000. Dengan total biaya produksi (tanpa memperhitungkan sewa lahan) sebesar Rp8.918.000, maka biaya tunai yang dikeluarkan petani adalah Rp2.718.000 selama satu musim tanam. Produksi umbi bawang putih kering untuk konsumsi adalah 1.200 kg (setara 6 ton/ha) dengan harga jual Rp20.000/kg. Petani harus memberikan 30% (360 kg) dari hasil yang diperoleh sehingga bagian petani adalah 840 kg bernilai Rp16.800.000. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh petani adalah Rp14.082.000 atau setara dengan Rp70.410.000 per ha seperti ditunjukkan pada Tabel 5 (yang sudah dikonversi menjadi 1 ha).

Petani tersebut mulai menanam bawang putih sejak tahun 1993, tetapi luas tanam semakin berkurang dan hanya tinggal 200 m<sup>2</sup> sejak 1996 ketika harga bawang putih mulai anjlok. Mulai tahun 2018 setelah adanya kemitraan dengan importir bawang putih, petani tersebut mulai menanam seluas 0,2 ha. Sebenarnya petani tersebut menyiapkan lahan 0,4 ha tetapi benih yang tersedia hanya cukup untuk 0,2 ha. Pada akhir tahun 2018 petani tersebut mendapat bantuan APBN dan menanam bawang putih 0,4 ha.

Hasil analisis usahatani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dinas TPHP) Kabupaten Malang tidak jauh berbeda dengan hasil di tingkat petani (Tabel 7). Biaya total per hektar adalah Rp74.290.000 dengan hasil 6 ton kering askip berharga Rp23.000/kg atau bernilai Rp138.000.000. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh sebesar Rp63.710.000.

Bawang putih di Desa Bendosari dapat ditanam di ladang maupun di sawah mengingat ketinggian lahan sekitar 800 m dari permukaan laut. Pola tanam saat ini di lahan sawah adalah padi-bawang putih-cabai/sawi. Pola tanam di ladang adalah bawang putih-bawang merah-kubis/sawi/jagung. Jarang petani yang menanam

Tabel 6. Biaya dan pendapatan petani bawang putih (kemitraan) di Desa Bendosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 2018 (per ha)

No.	Biaya/Pendapatan	Volume	Satuan	Nilai (Rp)
I.	Sarana produksi			
1.	Benih	400	kg	.16.000.000
2.	Mulsa			400.000
3.	Pupuk kimia			
a.	ZA	250	kg	350.000
b.	SP-36	250	kg	500.000
c.	Phonska	250	kg	575.000
d.	BAS	250	kg	2.150.000
e.	Pupuk daun			
4.	Pupuk kandang	200	Sak	3.600.000
5.	Pestisida			
a.	Antracol	1.25	kg	125.000
b.	Pastac	2.5	liter	200.000
c.	Goal	0.5	liter	140.000
6.	Kapur	1.000	kg	700.000
7.	Tenaga kerja			
a.	Mengolah tanah			2.000.000
b.	Bedengan	20	HOK	800.000
c.	Tanam	40	HOK	1.200.000
d.	Pengendalian OPT	25	HOK	1.250.000
e.	Penyiangan	30	HOK	900.000
f.	Penyiraman			10.000.000
g.	Panen	100	HOK	3.000.000
h.	Pasca panen	10	HOK	400.000
i.	Memotong daun	10	HOK	300.000
8.	Total Biaya Produksi			44.590.000
9.	Total biaya tunai*)			13.590.000
II.	Produksi			
a.	Hasil panen	6.000	kg	120.000.000
b.	Bagi hasil**)	1.800	kg	36.000.000
c.	TOTAL Pendapatan (a-b)	4.200	kg	84.000.000
III.	Keuntungan (IIc-I9)			70.410.000

Sumber: data primer (dikonversi dari luas riil 0,2 ha)

Catatan: \*) bantuan dari importir = benih (Rp16.000.000) + sarana produksi (Rp15.000.000)

\*\*) 30% hasil untuk importir (2.000 kg umbi bawang putih = Rp36.000.000)

bawang putih monokultur, tetapi ditumpangsarikan dengan cabai, sawi atau bawang merah. Varietas bawang putih yang ditanam adalah Lumbu Kuning. Petani juga menanam varietas lain (Saigon) dalam jumlah sedikit (3 m x 2 m). Hasil panen petani dari basah jika dikonversi menjadi kering (umbi untuk konsumsi) berkurang sekitar 25%. Dari basah menjadi kering untuk benih bobot umbi berkurang 50%.

Petani bersedia menanam bawang putih karena benih disediakan serta diberi biaya untuk membeli sarana produksi oleh importir. Tanaman sayuran lainnya yang menjadi saingan bawang putih adalah bawang merah dengan hasil sekitar 7,5 ton/ha dengan biaya produksi sekitar Rp5.000/kg dan dijual petani dengan harga Rp12.000/kg. Bawang merah bisa dipanen lebih cepat dari bawang putih, yaitu pada umur 50-60 hari setelah tanam.

Masalah yang dihadapi oleh petani dalam budidaya bawang putih adalah ketersediaan benih sangat terbatas. Benih yang ada umumnya tidak bersertifikat, tetapi benih yang bersertifikat pun memiliki kualitas yang buruk, yaitu kemurnian varietas rendah atau campuran varietas lain sangat banyak. Disamping itu petani perlu modal yang banyak karena umur panen bawang putih cukup lama, yaitu sekitar empat bulan. Pada musim tanam sebelumnya, petani menanam bawang putih melalui kemitraan dengan importir dan gagal karena benih yang ditanam bisa tumbuh bagus tetapi tidak berumbi. Untuk program bantuan APBN juga mengalami kendala ketersediaan benih dalam jumlah yang mencukupi dan kualitas kurang bagus. Agar petani bersedia menanam bawang putih disarankan supaya pemerintah menyediakan benih yang berkualitas. Perlu bantuan *cultivator* sebanyak 5 unit untuk satu kelompok tani (25 ha)

Tabel 7. Biaya usaha tani bawang putih di Kabupaten Malang, 2017 (per ha).

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp/satuan)	Nilai (Rp)
A.	Biaya Tetap				
	Sewa Lahan	1	Musim		4.500.000
B.	Biaya Tidak Tetap				
1.	Biaya Tenaga Kerja				
	Pengolahan lahan-siap tanam	20	HKP	35.000	700.000
	Penanaman	15	HKW	25.000	375.000
	Pemupukan	18	HKP	35.000	630.000
	Penyiangan dan pembubunan ke-1	9	HKP	35.000	315.000
	Penyiangan dan pembubunan ke-2	9	HKP	35.000	315.000
	Pengendalian hama dan penyakit	12	HKP	35.000	420.000
	Panen	21	HKP	35.000	735.000
	Pengangkutan ke jalan	85	HKW	5.000	425.000
	Penjemuran	25	HKP	35.000	875.000
	Angkutan truk	2	Kali	500.000	1.000.000
2.	Sarana Produksi				
	Benih	600	kg	65.000	39.000.000
	Pupuk organik	10.000	kg	1.000	10.000.000
	Urea	500	kg	4.000	2.000.000
	SP 36	300	kg	4.000	1.200.000
	NPK	800	kg	11.000	8.800.000
	Pestisida				3.000.000
C.	BIAYA TOTAL				74.290.000
D.	Pendapatan				
	Produksi	6.000	kg	23.000	138.000.000
E.	Keuntungan (B-A)				63.710.000

Sumber: Dinas TPHP Kab. Malang (2017)

mengingat biaya mengolah lahan saat ini cukup mahal. Disamping itu harga jual bawang putih tingkat petani harus menguntungkan dan bersaing dengan tanaman sayuran lainnya.

Program APBN di Kabupaten Malang untuk penanaman bawang putih dimulai tahun 2018. Penanaman dimulai bulan November 2018 pada awal musim hujan yang meliputi enam kelompok tani di tiga kecamatan (Tabel 8). Luas lahan yang ditanami bawang putih adalah 5 ha per kelompok tani atau total 30 ha.

#### **Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah**

Selain program APBN, ada kegiatan Wajib Tanam oleh importir di Kabupaten Magelang.

Sebelum program APBN 2018 dan APBNP 2017, terdapat lahan bawang putih swadaya di Kabupaten Magelang, yaitu di tiga Kecamatan (Kaliangkrik, Windusari, dan Kajoran), seluas 100 ha. Tahun 2018 luas tanam bawang putih menjadi 300 ha belum termasuk wajib tanam oleh importir.

Aturan khusus untuk kegiatan wajib tanam bagi importir tidak terlalu mengikat sehingga perusahaan importir melakukan kewajibannya atau bermitra dengan petani cukup bervariasi. Aturan tersebut adalah: (i) Memberikan dana kepada petani tanpa bunga dan tidak harus mengembalikan; (ii) Memberikan dana dan benih kepada petani tanpa bunga dan tidak harus

Tabel 8. Luas Tanam Bawang Putih Program APBN 2018 di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok tani	Luas (ha)
1.	Wagir	Dalisodo	Sumber Makmur 3	5
			Sumber Makmur 7	5
2.	Poncokusumo	Gubugklakah	Bumi Asri II	5
		Pandansari	Sidomukti Madani	5
		Sumberejo	Santoso IV	5
3.	Pujon	Bendosari	Sumber Tani I	5
	Jumlah	5	6	50

Sumber: Dinas TPHP Kab. Malang, 2018

Catatan: Rencana tanam bulan November 2018

mengembalikan; (iii) Bagi hasil dengan komposisi petani menerima 80% dan importir 20%; (iv) Bagi hasil lainnya adalah petani 60% dan importir 40%, dan (v) Petani hanya mengembalikan benih yang telah dipinjamkan oleh importir. Jika petani mitra hanya diberi dana untuk berusaha tani bawang putih, Dinas Pertanian menyarankan petani membeli benih varietas lokal yang ditangkarkan oleh penangkar yang telah terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Magelang. Kendala yang dihadapi importir bawang putih untuk program wajib tanam selama ini adalah keterbatasan benih bermutu dan lahan yang sesuai. Di Kabupaten Magelang, jika importir membutuhkan lahan untuk bermitra dengan petani, Dinas Pertanian setempat mampu menyiapkan lahan seluas 1.000 ha yang tersebar di tiga kecamatan yaitu, Kaliangkrik, Windusari dan Kajoran.

Luas tanam dan produksi bawang putih di kabupaten Magelang sejak tahun 2015 hingga 2018 terus bertambah, yaitu dari 30 ha (130 ton) menjadi 141 ha (902 ton) selama periode tersebut. Hal ini terutama karena adanya program swasembada bawang putih melalui dana APBN 2018 (Tabel 9). Secara umum pola tanam petani sayuran di Kabupaten Magelang adalah tembakau-bawang merah atau bawang putih-sayuran umur pendek (misalnya petsai).

Varietas benih bawang putih yang ditanam petani meliputi Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Kuning. Benih bawang putih diperoleh petani yang bermitra dengan importir dari pedagang yang membeli dari petani bawang putih dan memprosesnya menjadi benih. Petani swadaya menanam bawang putih dengan benih yang dihasilkan sendiri dari panen pada dua musim tanam sebelumnya.

Pada tahun 2017 terdapat 10 importir bawang putih yang menanam bawang putih di Kabupaten Magelang melalui kemitraan dengan petani/kelompok tani (Tabel 10). Lokasi tanam bawang putih terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kaliangkrik, Windusari dan Kajoran. Sasaran luas wajib tanam oleh importir pada tahun 2017 adalah 175.64 ha dan realisasinya adalah 125.84 ha (72%). Sekitar 50 ha rencana tanam tidak terealisasi, yaitu PT Ridho Sribumi Sejahtera dan PT Rachmat Rejeki Bumi yang ditanam di Kecamatan Kaliangkrik.

Realisasi wajib tanam oleh importir di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yaitu 156,8 ha, tetapi hanya 29% dari rencana tanam, yaitu 532,05 ha (Tabel 11). Kegagalan dalam menanam bawang putih menjadi sebab realisasi tanam jauh dari yang direncanakan. Misalnya, pada bulan Mei 2018 importir bermitra menanam

Tabel 9. Luas tanam dan produksi bawang putih program APBN di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 2015-2018

Tahun	Luas Tanam (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)
2015	30	4,339	130
2016	31	4,664	145
2017	82	5,567	456
2018	141	6,395	902

Sumber: Distanpangan Kab. Magelang (2018)

Tabel 10. Rencana dan realisasi wajib tanam importir di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 2017

No.	Nama importir	Alamat importir	Lokasi tanam (Kecamatan)	Target tanam (ha)	Realisasi (ha)
1.	PT Frozen King Mulia	Batam	Kaliangkrik	5	5
2.	PT Segar Prima Jaya	Batam	Kaliangkrik	5	5
3.	PT Ridho Sribumi Sejahtera	Tangerang	Kaliangkrik	30	6.6
4.	PT Rachmat Rejeki Bumi	Surabaya	Kaliangkrik	30	3.6
5.	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	Deli Serdang	Windusari	7.4	7.4
6.	PT Maju Jaya Niagatama	Jakarta	Windusari	4.4	4.4
7.	CV Kota Makmur	Surabaya	Windusari	5.4	5.4
8.	PT Sumber Arta Abadi	Jakarta	Windusari	4.4	4.4
9.	PT Sumber Alam Jaya Prima	Medan	Windusari	7.4	7.4
10.	CV Mustikatama Jaya Makmur	Lumajang	Windusari	42	42
11.	PT Citra Gemini Mulya	Surabaya	Kajoran, Windusari	34.64	34.64
Jumlah				175.64	125.84

Sumber: Distanpangan Kab. Magelang (2017)

Tabel 11. Rencana dan realisasi wajib tanam importir di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 2018

No.	Nama importir	Alamat importir	Lokasi tanam (kecamatan )	Target tanam (ha)	Realisasi (Ha)
1.	PT Frozen King Mulia	Batam	Kaliangkrik	20,25	0,00
2.	PT Segar Prima Jaya	Batam	Kaliangkrik	17,00	0,00
3.	PT Ridho Sribumi Sejahtera	Tangerang	Kaliangkrik	3,00	3,00
4.	PT Rachmat Rejeki Bumi	Surabaya	Kaliangkrik	22,30	22,30
5.	PT Teguh Indorinta Orpit	Medan	Pakis, Kajoran	15,00	15,00
6.	PT Sapta Agro Mandiri	Jakarta	Windusari	127,50	8,00
7.	PT Maju Makmur Jaya Kurnia	Jakarta	Windusari, Kajoran	40,00	40,00
8.	PT Citra Gemini Mulya	Surabaya	Kajoran	4,50	4,50
9.	PT Fajar Mulya Transindo	Surabaya	Kajoran, Windusari	13,00	13,00
10.	CV Mustikatama Jaya Makmur	Lumajang	Windusari	189,00	42,00
11.	PT Bumi Pangan Digdaya	Jakarta	Kajoran	5,00	5,00
12.	PT Indojava Internasional	Jakarta	Pakis	42,00	1,00
13.	PT Tri Global Persada	Surabaya	Windusari, Pakis	42,00	3,00
Jumlah				532,05	156,80

Sumber: Distanpangan Kab. Magelang (2018)

bawang putih dengan kelompok tani seluas 4 ha di Kecamatan Pakis. Bantuan yang diberikan oleh importir kepada kelompok tani berupa benih bawang putih sebanyak 700 kg/ha dan uang Rp15 juta/ha. Jika sudah panen, petani diminta menyerahkan 40% hasil panen kepada importir dan selebihnya (60%) menjadi hak petani. Pada bulan September hanya sekitar 1,0 ha yang tumbuh baik, selebihnya hanya tumbuh sebagian dan hasilnya kurang memuaskan. Hal ini karena benih yang digunakan sebagian besar belum patah dormansi, sehingga banyak yang tidak tumbuh. Benih bawang putih yang ditanam adalah hasil panen bulan April dan Mei 2018 dari petani bawang putih di kecamatan lain di Kabupaten Magelang. Idealnya, benih bawang putih yang ditanam adalah sekitar 4-6 bulan setelah panen.

Wilayah Kecamatan Pakis dengan ketinggian 1.100-1.200 m dari permukaan laut (dpl) cocok untuk pengembangan bawang putih karena salah satu syarat tumbuh bawang putih adalah ketinggiannya berkisar 700-800 m dpl. Varietas yang diberikan oleh importir kepada petani mitra adalah Lumbu Kuning. Penanaman bawang putih di Kecamatan Pakis tidak di satu hamparan tetapi terpecah sesuai lokasi lahan yang dimiliki petani.

Menurut BPSB Wilayah Kedu, Jawa Tengah, benih untuk program kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah, yaitu APBNP, APBN dan APBD, harus disertifikasi oleh BPSB dan ditelusuri asal benih tersebut. Benih yang dihasilkan oleh petani sebagian besar tidak disertifikasi. Di Kabupaten Magelang, data BPSB menunjukkan bahwa benih bawang

putih dari NTB, yaitu varietas Sangga Sembalun, diperiksa oleh BPSB dan disertifikasi untuk kegiatan penanaman di kabupaten ini.

#### **Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang secara tradisional merupakan penghasil bawang putih, dengan ketinggian lahan pertanian lebih dari 900 m dpl. Petani secara tradisional masih menanam bawang putih karena secara alami petani dapat menyimpan sebagian hasil panennya selama 8 bulan hingga musim tanam tahun berikutnya (awal musim hujan). Dengan demikian petani tidak perlu membeli benih setiap musim tanam bawang putih untuk musim tanam tahun berikutnya, yang berlangsung sekitar November-Februari setiap tahun.

Sebagian petani masih menanam bawang putih secara swadaya dan hasilnya dipasarkan melalui pedagang pengumpul untuk dijual di pasar lokal maupun ke luar daerah. Petani umumnya menanam bawang putih dengan cara tumpang sari dan/atau tumpang gilir dengan tembakau, cabai, atau sawi. Tumpang sari merupakan cara petani mengurangi risiko kerugian usahatani jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tumpang sari dapat mengurangi serangan hama dan penyakit.

Pemerintah juga membantu petani untuk memperluas budidaya tanaman bawang putih melalui program APBN 2017, APBN-P 2017, dan APBN 2018. Bantuan yang diberikan kepada petani berupa sarana produksi (pupuk, mulsa dan pestisida) dan alat pengolahan tanah. Petani

tidak menerima bantuan benih dengan asumsi petani umumnya sudah memiliki benih sendiri dari hasil panen musim tanam bawang putih sebelumnya. Khusus untuk Kabupaten Temanggung tidak ada bantuan benih dari APBN dan APBNP sehingga tidak ada benih yang disertifikasi oleh BPSB Wilayah Kedu. Bantuan program APBN secara resmi meningkatkan luas tanam tetapi perlu waktu sejauh mana program ini meningkatkan produksi bawang putih di Kabupaten Temanggung.

Beberapa importir juga bermitra dengan petani bawang putih di Kabupaten Temanggung. Salah satu importir bermitra dengan petani dengan memberi bantuan sekitar 400 kg benih/ha. Nilai bantuan sebesar Rp16 juta/ha dengan asumsi harga benih bawang putih Rp40.000/kg. Bantuan benih oleh importir kepada petani berupa uang sehingga petani dibebaskan membeli benih. Setelah panen petani diminta mengembalikan sebanyak volume benih atau nilai benih bantuan kepada perusahaan mitra. Realisasi wajib tanam di kabupaten Temanggung pada tahun 2018 hanya 69,4% dari sasaran (Tabel 12).

**Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat**

Kabupaten Cianjur bukan merupakan sentra bawang putih. Petani di Kabupaten Cianjur

belum pernah menanam bawang putih. Mereka lebih memilih menanam komoditas hortikultura lainnya. Untuk memberikan penyuluhan dan memberi gairah kepada petani untuk berusaha bawang putih, Dinas PPPH Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan kelompok tani yang telah sukses menanam dan mengembangkan Varietas Sangga Sembalun. Tujuannya adalah untuk membimbing dan mengarahkan para petani yang relatif baru dalam berusaha tani bawang putih agar siap menanam dan mendukung swasembada bawang putih tahun 2021.

Ada enam perusahaan importir yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura (PPPH) Kabupaten Cianjur untuk bermitra dengan petani dalam rangka wajib tanam bawang putih (Tabel 13). Total luas wajib tanam dari enam importir tersebut pada tahun 2018 adalah 140 ha. Walaupun demikian wajib tanam tersebut hanya terealisasi 36 ha (26%). Ketersediaan benih dan lahan serta sedikitnya petani yang bersedia menanam bawang putih menyebabkan realisasi wajib tanam oleh importir sangat sedikit.

Untuk kegiatan wajib tanam 5% bagi importir, Dinas Pertanian bertindak sebagai mediator untuk menghubungkan pihak importir dengan

Tabel 12. Realisasi wajib tanam bawang putih oleh importir di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, April 2018

No.	Perusahaan	Volume RIPH (ton)	Wajib tanam (ha)	Realisasi tanam (ha)	Sisa wajib tanam (ha)	Lokasi tanam
1.	PT Wahana Baru	1.015	8,50	4,00	4,50	Kecamatan Tlogomulyo
2.	PT Agung Makmur Lestari	960	8,00	8,00	0,00	Desa Legoksari/ Pagergunung, Kecamatan Tlogo Mulyo
3.	PT Femarse Inti Mulia	4.000	33,40	20,00	13,40	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
4.	PT Tajie Pratama Indonesia	20.000	166,70	166,70	0,00	Kecamatan Kledung
5.	PT Saudara Kusuma Era Sejahtera	2.000	16,70	16,70	0,00	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
6.	PT Bintang	6.000	50,00	5,00	45,00	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
7.	PT Dakai Impex	3.000	25,00	10,00	15,00	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
8.	PT Exindo karya Agung	2.175	18,10	16,50	1,60	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
9.	PT Bumi Citra Bersama	3.000	25,00	20,00	5,00	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
10.	PT Rahmat Rejeki Bumi	4.988	41,60	5,00	36,60	Desa Glapansari, Kecamatan Parakan
11.	PT Lumbung Mineral	517.5	4.4	4.4	0,00	Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tlogomulyo
Jumlah		47.138	397.4	276.4	121.0	

Sumber: DKPP Kab. Temanggung (2018)

Tabel 13. Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 2018

No.	Kelompok Tani	Importir	Luas (ha)	Realisasi (Ha)	Sisa (Ha)
1.	Mukti Tani Jaya Giri	PT Berkat Providentia Indonesia	37,5	4	33,5
2.	Bina Muda Lestari	PT Segar Harum Katulistiwa	20	5	15
3.	Karya Jaya I	PT Santoso Maju	20	5	15
4.	Gede Harepan	PT Sumatera Petro Niaga	20	5	15
5.	Makmur Tani	PT Alfindo Abadi Jaya	12,5	10	11,5
6.	Mukti Tani Jaya Giri	PT Bumi Agro Transport	30	7	23
		Jumlah	140	36	113

Sumber: Disperta Kab. Cianjur (2018)

petani mitra. Dinas Pertanian juga mengarahkan perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Importir diwajibkan membeli produksi bawang putih petani apabila di pasar harganya terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk kegiatan usahatani selanjutnya.

Realisasi penanaman bawang putih oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Multi Jaya Giri (MJG) yang berada di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, seluas 6 hektar lahan. Luas lahan tersebut masih belum mencukupi karena sasaran penanaman sampai bulan Juli 2018 adalah 80 ha.

Para petani di Kecamatan Pacet telah menanam bawang putih varietas Sangga Sembalun dan sudah panen dengan seluas 5 ha dengan produktivitas mencapai 7-8 ton/ha. Cara penanaman bawang putih dengan sistem tumpang sari dengan bawang merah atau cabai. Sejak awal Gapoktan MJG intensif berkomunikasi dengan Dinas PPPH Kabupaten Cianjur dan BPSB Jawa Barat agar hasil panen bawang putih dapat digunakan sebagai benih. Saat ini benih bawang putih disimpan untuk persiapan diproses menjadi benih dan sudah dilakukan proses sertifikasi oleh BPSB Jawa Barat. Gapoktan MJG berharap bisa mandiri benih sekaligus menjadi penyedia benih di Provinsi Jawa Barat dan bahkan nasional.

Gapoktan MJG saat ini bermitra dengan importir bawang putih dengan kesepakatan importir memberikan benih senilai Rp20 juta dan saprodi Rp15 juta per hektar kepada petani. Di lain pihak, petani berkontribusi tenaga kerja, sewa lahan dan pupuk kandang. Melihat keberhasilan dua musim tanam dan panen bawang putih varietas lokal sebelumnya, diharapkan hasil panen bawang putih sekitar 5-6 ton kering/ha (realisasinya 4-12 ton/ha umbi basah). Biaya produksi bawang putih per hektar sekitar Rp110 juta dan membutuhkan benih 30 ton dengan harga benih Rp50.000-60.000 per kg. Harga jual minimal diharapkan Rp18.000/kg umbi kering. Pemilihan benih menggunakan

varietas lokal karena lebih berkualitas dan hasilnya lebih baik. Musim tanam sebelumnya petani pernah gagal karena benih yang diberikan oleh importir tidak tumbuh bagus ketika ditanam. Hal ini membuat para petani rugi karena benih bawang putih tersebut tidak layak untuk ditanam.

Untuk Program APBN 2018 di Kabupaten Cianjur, bantuan benih bawang putih adalah Varietas Sangga Sembalun sebanyak 500-600 kg/ha, pupuk, dan sarana prasana lainnya, kecuali mulsa. Benih awal yang ditanam adalah benih petani swadaya yang didatangkan dari Provinsi NTB dengan Varietas Sangga Sembalun sebanyak 2,5 ton yang ditanam pada luasan seluas 5 Ha pada tahun 2017. Selanjutnya hasil bawang merah disertifikasi oleh BPSB Provinsi Jawa Barat dan ditanam di Kabupaten Cianjur. Pada akhirnya kebutuhan benih untuk program APBN 2018 di kabupaten ini sebanyak 15 ton dipenuhi dari hasil panen awal tahun 2018 dengan harga Rp40.000-45.000/kg. Untuk saat ini dengan adanya kegiatan wajib tanam 5% bagi importir dan kegiatan pertanaman bawang putih lainnya, harga benih mencapai Rp55.000-60.000/kg karena permintaan benih semakin meningkat.

Peneliti di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) berpendapat bahwa benih varietas GBL yang dimpor untuk dijadikan benih di Indonesia sebaiknya diuji dilaboratorium dan diuji adaptasi multilokasi lebih dahulu. Cara lain adalah ditanam sekurang-kurangnya selama 2 musim atau 2 tahun. Jika varietas tersebut tumbuh dan berkembang baik baru kemudian dilepas dan diperkenalkan ke petani bawang putih. Informasi dari beberapa tempat seperti di Kabupaten Tegal (Jawa Tengah) dan Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) bahwa benih impor tersebut setelah ditanam tidak tumbuh atau tumbuh tetapi tidak berumbi. Pada tahun 1980-an, Balitsa pernah mengimpor benih bawang putih untuk diadaptasi menjadi varietas lokal namun benih tersebut tidak bisa tumbuh dan tidak berumbi selayaknya benih varietas lokal.

Saat ini harga umbi basah bawang putih lokal Rp12.000/kg di tingkat petani dan jika sudah kering harga ecerannya sekitar Rp24.000/kg. Bawang putih lokal tersebut tidak mungkin mampu menyaingi harga bawang putih impor yang hanya Rp6.000/kg di tingkat petani dalam kondisi kering di negara asalnya (China) yang kemudian diekspor sampai Indonesia hanya seharga Rp11.000/kg (*cost, insurance and freight*).

#### **Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat**

Bawang putih di Kabupaten Majalengka bukan merupakan tanaman baru bagi petani sayuran. Sebelum bawang putih impor menguasai pasar Indonesia, petani di Kabupaten Majalengka, khususnya di Desa Argapura Kecamatan Maja dan petani di Kecamatan Cikijing, menanam bawang putih sebagai mata pencaharian di dataran tinggi.

Kegiatan wajib tanam di Kabupaten Majalengka tertuang pada surat perjanjian antara importir dan petani mitra. Dalam hal pemasaran hasil pihak importir diwajibkan untuk membeli hasil panen dari petani mitra tersebut namun tidak mengikat. Petani mitra bebas untuk menjual hasil panennya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Harga benih bawang putih di Kabupaten Majalengka dari provinsi lain sebesar Rp50.000/kg dan bersertifikasi dari BPSB.

Di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Rajagaluh, sebagian petani tidak terbiasa menanam bawang putih dan mereka enggan untuk bermitra dan mengolah lahannya sendiri. Mereka hanya menyewakan lahan saja kepada importir untuk ditanami sendiri oleh importir dengan membawa benih sendiri serta mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah Kabupaten Majalengka. Dinas Pertanian dan Perikanan setempat tidak mengetahui apakah benih yang dipakai perusahaan tersebut bersertifikat atau tidak, mereka hanya melapor dan berkoordinasi saja.

Petani yang bermitra dengan importir menggunakan perjanjian sistem bagi hasil 60% untuk petani dan 40% untuk importir. Dalam hal ini importir memberikan pinjaman benih dan memberikan saprodi. Di Kabupaten Majalengka ada beberapa sistem dalam kemitraan penanaman bawang putih, yaitu: (i) Sistem sewa lahan, yaitu importir menyewa lahan dan menggarap sendiri; (ii) Sistem dengan pinjaman benih namun harus di kembalikan 3 kali dari volume benih pinjaman tersebut; (iii) Sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk petani dan 40% untuk importir; (iv) Sistem hibah, yaitu importir memberikan benih tanpa harus dikembalikan oleh petani. Kebutuhan benih bawang putih

untuk lahan seluas adalah 1 ha adalah 600 kg dan ditambah pemberian saprodi serta mulsa.

Perusahaan importir yang bermitra dengan petani sebanyak 6 perusahaan dan 1 perusahaan yang akan menjalankan kegiatan penangkaran benih dengan sistem bagi hasil 60% untuk petani dan 40% untuk importir (Tabel 14). Varietas benih yang digunakan beragam, yaitu Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Kuning. Menurut petani apabila usahatani bawang putih dengan biaya benih dan sarana produksi oleh petani sendiri maka harga jual umbi basah yang pantas adalah Rp15.000/kg. Realisasi wajib tanam hingga Agustus 2018 hanya 27% dari sasaran.

Salah satu perusahaan importir yang menyewa lahan dan mendatangkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Majalengka adalah PT Garuda Indonesia Perkasa (GIP). Rencana kedepan PT GIP akan berusahatani bawang putih seluas 50 Ha namun saat ini lahan yang tersedia hanya 20 Ha, dengan sewa lahan sebesar Rp2,5 juta/tahun/ha. Lahan yang disewa oleh PT GIP merupakan lahan yang lama tidak ditanami oleh petani atau lahan terlantar. Hal tersebut menyebabkan harga sewa lahan murah karena importir harus mengeluarkan biaya mahal untuk mengolah lahan sampai siap untuk ditanami bawang putih. Persiapan lahan membutuhkan waktu selama 2 bulan. Pengolahan lahan seluas 1 ha membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar Rp15 juta. Varietas benih bawang putih yang digunakan oleh PT GIP adalah Sangga Sembalun dan Lumbu Hijau yang didatangkan dari Kabupaten Tegal.

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa Varietas GBL (*Great Black Leaf*) identik dengan varietas Sangga Sembalun tanpa diuji multilokasi dan diuji di laboratorium. Varietas GBL bisa tumbuh baik ketika ditanam oleh petani tetapi tidak bisa menghasilkan umbi. Dari dahulu sebenarnya bawang putih impor tidak pernah dijadikan sebagai benih maupun dan tidak ada impor benih bawang putih. Menurut aturan yang berlaku bahwa impor benih bawang putih tidak diperbolehkan.

Kebijakan swasembada bawang putih dengan mendatangkan benih impor untuk ditanam bukan suatu kebijakan yang baik. Seharusnya Direktorat Jenderal Hortikultura bekerjasama dengan Balitsa agar bisa memilah benih impor yang layak untuk ditanam di Indonesia. Dengan demikian apabila di dalam negeri kekurangan benih akan dapat mengimpor benih yang sama dan bisa menghasilkan umbi. Ketepatan waktu dalam menanam bawang putih juga merupakan faktor yang sangat penting

Tabel 14. Realisasi wajib tanam bawang putih kerja sama importir di Kabupaten Majalengka, MT 2018/2019

No.	Importir	Kelompok	Luas (ha)	Realisasi (ha)	Varietas	Bulan tanam	Keterangan
1.	CV Agri Alam Makmur	Ciketos	10	0			
		Balukbuk	10	1	Lokal	Juni	60 HST
		Ciawi	10	0			
		Batunumpang	10	0			
2.	PT Lintas Buana Unggul	Mekar Mulya	250	3	GBL	Agustus	7 HST
3.	PT Garuda Indonesia Perkasa	Lemahputih	15	1	LH	Oktober	15 HST
4.	PT Komodo Indonesia	Mekar Tanjung	50	1	LH	Agustus	15 HST
5.	PT Nutica Prima	Semplo	80	1	GBL	September	7 HST
6.	PT Bigan Mulia Perkasa	Mawar Sari	125	2	GBL	November	Persiapan lahan
7.	PT Pertani Kanwil Jawa Barat	Taman Sari	10	10	LH, LP, SS	November	Penangkaran
Jumlah			695	19			

Sumber: Dinas Pangan Kab. Majalengka (2018)

Catatan: Data pada Agustus 2018; HST (hari setelah tanam)

karena bawang putih termasuk tanaman yang perlu perlakuan khusus. Penanaman bawang putih yang sesuai adalah pada saat MK 1 (musim kemarau pertama) pada bulan April-Mei dan panen pada bulan Oktober-November sehingga produktivitasnya akan meningkat. Bawang putih termasuk tanaman yang tidak tahan dengan curah hujan tinggi, namun perlu cuaca yang dingin sehingga rata-rata ditanam di atas ketinggian 600-700 m dpl. Kendala yang dihadapi adalah lahan tersebut juga ditanami komoditas hortikultura yang lain sehingga persaingan antar komoditas semakin tinggi. Petani akan menghitung dan membandingkan dan pada akhirnya akan memilih menanam komoditas yang lebih menguntungkan.

Sebelum melaksanakan program peningkatan produksi bawang putih nasional melalui perluasan tanam, yang perlu disiapkan adalah ketersediaan benih bermutu. Selama ini tidak ada benih bermutu yang disertifikasi sesuai prosedur oleh BPSB. Kementerian pertanian mengizinkan benih bawang putih yang disertifikasi secara TDL (Tidak Diperiksa di Lapangan). Konsekuensinya adalah kemurnian varietas tidak terjamin dan daya tumbuh benih tidak memadai. Untuk memproduksi benih bermutu seharusnya dimulai dengan pemurnian benih bawang putih yang selanjutnya akan

dijadikan benih sumber. Hingga September 2018, total pemurnian benih bawang putih di Jawa Barat baru menghasilkan 41 ton atau setara kebutuhan 82 ha untuk budidaya bawang putih (Tabel 15).

### Peluang, Hambatan, dan Tantangan Wajib Tanam

#### Peluang

Peluang yang akan diperoleh importir jika mereka berhasil melakukan wajib tanam adalah kesempatan untuk memasarkan bawang putih produksi dalam negeri. Pemasaran dapat dilakukan di pasar dalam negeri sebagai distributor maupun pengecer. Pemasaran juga dapat dilakukan ke luar negeri dengan catatan harga bawang putih domestik bersaing secara internasional. Memasarkan bawang putih lokal di dalam negeri kurang menarik dibanding memasarkan bawang putih impor. Harga beli bawang putih lokal dari petani sudah relatif mahal sehingga keuntungan yang diperoleh relatif kecil dibanding bawang putih impor. Peluang lainnya adalah melakukan rekayasa melalui pemuliaan tanaman bawang putih sehingga cocok ditanam di dataran rendah. Pada skala percobaan menggunakan iradiasi sinar gamma sudah

Tabel 15. Realisasi Sertifikasi dan Pemurnian Bawang Putih BPSB Jawa Barat, September 2018

No.	Kabupaten	Pemohon	Varietas	Kelas	Unit	Luas (ha)	Volume panen (kg)	Volume benih (kg)
1.	Bandung	Ujang Sudana	Lumbu hijau	TDL	1			5.500
2.	Cianjur	Suhendar/ Gapoktan MJG	Sangga Sembalun	BR	1	1,0	20.000	10.000
			Sangga Sembalun	TDL	1			7.500
			Jumlah sertifikasi			3	1,0	20.000
3.	Sukabumi	BPTP Jawa Barat	Sangga Sembalun	Pemurnian	1	0,013		
			Tawangmangu Baru	Pemurnian	1	0,013		
			Lumbu Putih	Pemurnian	1	0,025		
			Lumbu Kuning	Pemurnian	1	0,019		
			Lumbu Hijau	Pemurnian	1	0,025		
4.	Cianjur	BPTP Jawa Barat	Sangga Sembalun	Pemurnian	1	0,113		
			Tawangmangu Baru	Pemurnian	1	0,113		
			Lumbu Putih	Pemurnian	1	0,113		
			Lumbu Kuning	Pemurnian	1	0,094		
			Lumbu Hijau	Pemurnian	1	0,150		
5.	Bandung Barat	Balitsa	Lumbu Putih	Pemurnian	2	2,0		
			Jumlah pemurnian		12	2,678	40.000	41.050

Sumber: BPSB TPH Jawa Barat, 2018

dilakukan oleh Sutarto et al. (2004). Uji coba pertumbuhan dan produksi varietas bawang putih lokal dan introduksi di dataran rendah sudah dilakukan di kebun percobaan (Isthifaiyyah 2018).

### **Hambatan**

Importir untuk mendapatkan kelompok tani yang dapat diajak bermitra terhambat oleh waktu tanam yang umumnya dilakukan petani pada awal musim hujan, yaitu antara September hingga Desember. Jarang petani yang menanam bawang putih pada musim kemarau karena masalah ketersediaan air untuk tanaman. Disamping itu ada peraturan tidak tertulis di sebagian besar kabupaten/kota bahwa petani yang sudah mendapat bantuan program APBN untuk budidaya bawang putih dari Kementerian Pertanian tidak diijinkan mengikuti program kemitraan wajib tanam dengan importir. Hal ini membuat importir semakin sulit mendapatkan kelompok tani yang dapat diajak bermitra untuk menanam bawang putih.

### **Tantangan**

Importir yang memang bukan petani dan lebih banyak bergerak di sektor perdagangan umumnya kesulitan memenuhi wajib tanam 5%.

Kurangnya persiapan lahan yang sesuai dan kuantitas maupun kualitas benih oleh Kementerian Pertanian membuat masalah ini semakin sulit diselesaikan. Hal ini pada satu sisi memberatkan importir dan kenyataannya memang tidak efektif (Agronet.co.id 2018).

### **Ketersediaan benih**

Benih yang diperlukan untuk ditanam oleh petani mitra tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Importir yang akan bermitra dengan petani diwajibkan menggunakan benih bersertifikat. Hal ini sangat menyulitkan bagi importir karena ketersediaan benih bersertifikat, bahkan yang disertifikasi secara TDL, sangat sedikit jumlahnya. Ini merupakan implikasi dari kebijakan menuju swasembada bawang putih yang ingin dicapai dalam waktu sangat cepat.

Sebagian importir mendatangkan benih bawang putih impor (varietas GBL) dari Taiwan yang ternyata bisa tumbuh ketika ditanam tetapi tidak menghasilkan umbi. Importir kadang-kadang minta tolong staf Dinas Pertanian setempat untuk membelikan benih bawang putih dan diberikan kepada petani mitra, tetapi sebagian besar benih berkualitas jelek sehingga umumnya tidak tumbuh baik. Ada juga importir yang memberikan uang kepada petani untuk

membeli benih sendiri dan umumnya tumbuh baik. Petani biasanya membeli benih yang tetapi tidak bersertifikat atau maksimal disertifikat TDL. Mereka lebih mengetahui ketersediaan benih bawang putih yang diperlukan untuk ditanam.

### **Sertifikasi dan pemurnian benih**

Pemurnian varietas bawang putih sebagai benih sumber untuk memperbanyak benih masih relatif sedikit. Demikian pula jumlah benih yang disertifikasi dari hasil produksi di lapang secara terstruktur relatif sedikit seperti yang terdaftar di beberapa BPSB pusat produksi bawang putih. Jumlah yang agak banyak adalah benih yang disertifikasi secara TDL yang lebih mudah dilakukan hanya dengan membawa umbi bawang putih kering ke BPSB dan membayar biaya sertifikasi Rp3.000/kg.

Benih sebar bawang putih bersertifikasi dalam jumlah memadai sangat sulit terpenuhi karena pemurnian yang dilakukan oleh pemulia maupun produsen benih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada pasokan benih sumber, dan selanjutnya menjadi benih sebar, juga sangat terbatas. Benih yang kemurniannya rendah atau campuran varietas lainnya tinggi akan menyebabkan tanaman tidak seragam. Tanaman bawang putih di lahan petani bisa terdiri dari tiga atau empat macam varietas pada satu hamparan. Hal ini berdampak terhadap keseragaman produk. Penampilan umbi bawang putih jika dipasarkan tidak menarik bagi konsumen karena tidak seragam. Agribisnis moderen menuntut keseragaman produk yang dipasarkan dengan mutu yang relatif sama dalam satu kelas (*grade*) yang sama.

Kualitas benih yang tidak terjamin membuat produktivitas rendah karena daya tumbuh rendah dan pertumbuhan tanaman tidak baik. Kadang-kadang karena terdesak musim tanam, benih bawang putih yang ditanam masih dalam masa dormansi. Dalam kondisi normal benih bawang putih memerlukan dormansi atau baru bisa tumbuh tunas setelah disimpan empat bulan setelah panen. Dengan perlakuan vernalisasi atau suhu dingin maupun zat perangsang tumbuh dapat mempercepat dormansi hingga hanya dua bulan (Siswadi et al. 2019; Anwar dan Sobir 2020). Produsen benih di Kabupaten Magelang menggunakan ozon ke dalam gudang benih untuk mempercepat dormansi (Sodhiq 2020). Untuk mempercepat pengeringan benih bawang putih, khususnya pada musim hujan, petani bawang putih di Kabupaten Tegal menggunakan gudang pengering atau *instore dryer* ([setda.tegalkab.go.id](http://setda.tegalkab.go.id) 2020). Radiasi benih dengan sinar multigamma juga dapat mempercepat pertumbuhan serta ukuran dan

berat siang umbi bawang putih lebih besar (Adelia et al. 2016).

### **Persaingan dengan tanaman lain**

Importir kesulitan mendapatkan mitra petani untuk menawarkan kerjasama penanaman bawang putih. Petani sangat rasional dalam menentukan pilihan tanaman. Komoditas yang memberi keuntungan lebih banyak, cepat menghasilkan, dan memiliki risiko rendah termasuk harga jualnya cukup baik, akan lebih diutamakan. Selama dua tahun terakhir harga bawang putih di tingkat petani lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya karena sebagian besar hasil panen petani dijadikan benih dengan harga tinggi. Permintaan benih untuk program APBN dan APBN-P (kecuali di Kabupaten Temanggung) dan wajib tanam bagi importir cukup tinggi. Umur panen bawang putih relatif lebih lama dibanding tanaman sayuran lainnya seperti bawang merah, cabai, maupun caisim. Harga jual bawang putih lokal untuk konsumsi masih dibawah harga bawang putih impor karena ukuran dan penampilan yang kurang menarik. Banyak petani mempertanyakan apakah harga bawang putih lokal tetap menguntungkan jika swasembada sudah tercapai.

Petani meniasati umur panen bawang putih yang cukup lama dengan tumpangsari tanaman lain seperti bawang merah. Pada umur 60 hari bawang merah bisa dipanen lebih dahulu sambil menunggu panen bawang putih dua bulan kemudian. Setelah panen bawang merah petani menyisipkan tanaman lain seperti cabai atau caisim yang bisa dipanen lebih awal atau sebelum bawang putih panen. Dalam program APBN maupun wajib tanam bagi importir memang tidak diatur tentang sistem monokultur atau tumpangsari. Benih yang ditanam untuk tumpangsari dibeli oleh petani dan tidak ada bantuan sarana produksi lain, seperti pupuk dan pestisida.

Bantuan benih yang dikembalikan setelah panen kepada importir sangat membantu petani karena harga benih relatif mahal bagi petani. Disamping itu bantuan biaya pembelian saprodi selain benih juga menguntungkan petani karena merupakan pinjaman yang sangat mudah dan murah, yaitu dibayar dengan bagi hasil. Bahkan jika beruntung, petani hanya mengembalikan benih yang dipinjamkan oleh importir. Sebagian petani juga dapat memperoleh bantuan gratis sama sekali.

### **Jenis kontrak kemitraan**

Kontrak kemitraan antara importir dengan petani atau kelompok tani dalam menanam bawang putih tidak diatur secara tegas oleh

Direktorat Jenderal Hortikultura. Dinas Pertanian setempat diminta menjadi fasilitator antara importir dengan petani, khususnya dalam mencari calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang akan digunakan untuk menanam bawang putih. Walaupun banyak juga importir yang menyerahkan CPCL, dan biaya pembelian benih maupun saprodi kepada Dinas Pertanian setempat. Importir tinggal terima laporan dari Dinas Pertanian setempat tentang hasil kemitraan tersebut. Sebagian importir tidak pernah ketemu petani mitra sama sekali. Sebagian importir ada yang menempatkan perwakilan yang sangat intensif berkomunikasi dengan petani mitra.

Kemitraan antara importir dan petani juga beragam antar importir yang satu dengan yang lainnya, bisa juga beragam antar daerah. Biaya saprodi selain benih bagi petani rata-rata Rp15 juta/ha dengan kisaran Rp14 juta-16 juta/ha. Keragaman terutama pada pembagian hasil antara importir dan petani. Bagian importir bermacam-macam dari 20%, 25%, 30%, dan 40% yang selebihnya merupakan bagian petani setelah dikurangi nilai benih yang dipinjamkan oleh importir. Ada juga importir yang minta petani mengembalikan tiga kali volume benih yang dipinjamkan. Pada taraf tertentu, ada juga importir yang menghibahkan kepada petani semua bantuan yang diberikan. Dengan kata lain, petani tidak mempunyai tanggung jawab mengembalikan apa pun kepada importir. Beragamnya kemitraan antara importir dan petani menjadi persaingan tidak sehat antar importir dalam bermitra. Petani bawang putih memiliki daya tawar tinggi dengan hanya menerima kontrak kemitraan yang lebih menguntungkan dari importir. Dampaknya adalah importir semakin sulit mencari petani yang bersedia diajak bermitra menanam bawang putih tanpa insentif yang sangat menguntungkan.

Kesulitan menemukan atau mendapatkan petani untuk diajak bermitra mendorong importir menyewa lahan dan menanam bawang putih sendiri. Biaya menanam sendiri relatif mahal karena sewa lahan cukup mahal. Jika sewa lahan murah, biasanya lahan belum siap digarap atau masih merupakan lahan terlantar. Biaya pembukaan lahan dan pengolahannya menjadi relatif mahal. Benih untuk ditanam harus dibeli sendiri dengan risiko jika tidak tumbuh harus menanam ulang. Tenaga kerja yang berpengalaman juga harus didatangkan dari daerah lain karena umumnya petani setempat belum pernah atau sudah sangat lama tidak menanam bawang putih. Jika terjadi gagal panen karena kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya curah hujan terlalu tinggi, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit, akan menjadi tanggung jawab importir sendiri. Importir bersedia melakukan wajib tanam bawang putih sendiri agar tidak diberi sanksi oleh Kementerian Pertanian, yaitu masih bisa memperoleh RIPH untuk tahun berikutnya.

Berbagai peluang, hambatan dan tantangan program wajib tanam bawang putih bagi importir belum memberikan hasil yang memuaskan. Umumnya para importir lebih memilih wajib beli dibanding wajib tanam mengingat besarnya hambatan dan tantangan yang ada (Tabel 16). Birokrasi cukup panjang bagi importir untuk dapat bermitra dalam menanam bawang putih dengan petani, yaitu mulai dari penentuan CPCL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, penyiapan benih untuk petani, hingga panen yang cukup lama, yaitu 160 hari atau empat bulan setelah tanam. Pembelian bawang putih oleh importir lebih praktis. Bawang putih dapat dijual ke pasar sebagai bawang putih konsumsi, disimpan untuk benih pada musim tanam berikutnya, atau dijual kepada pedagang benih bawang putih untuk ditanam di daerah lain.

Tabel 16. Perbandingan wajib tanam dan wajib beli bawang putih bagi importir

No.	Wajib tanam	Wajib beli
1.	Petani bersedia menanam karena ada bantuan benih dan sarana produksi dari importir	Petani bersedia menanam karena ada kepastian pembeli, yaitu importir
2.	Menambah luas tanam bawang putih atas inisiatif importir.	Menambah luas tanam dan luas panen bawang putih atas inisiatif petani
3.	Jumlah produksi yang dihasilkan biasanya kurang dari yang ditentukan dalam persyaratan RIPH.	Jumlah produksi yang dibeli sesuai dengan ketentuan RIPH.
4.	Birokrasi dan teknis pelaksanaannya relatif rumit dan lebih lama bagi importir.	Birokrasi dan teknis pelaksanaannya lebih mudah dan lebih cepat bagi importir.
5.	Perlu modal lebih sedikit bagi importir maupun petani untuk menanam bawang putih.	Perlu modal lebih besar bagi importir untuk membeli, dan modal lebih besar bagi petani untuk usahatani bawang putih.

Sumber: data primer

Harga jual bawang putih di tingkat petani harus ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak merugikan petani maupun importir. Dalam hal ini akan ada kepastian pemasaran bagi petani bawang putih. Setelah pembagian hasil panen antara importir dan petani yang terjadi adalah kesulitan bagi petani menjual bawang putih segera setelah panen karena jarang pedagang benih yang bersedia membeli bawang putih yang belum siap dijual sebagai benih. Dengan demikian petani harus menunggu empat bulan untuk dapat menjual hasil panennya yang siap digunakan untuk benih. Bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura, lebih mudah mengawasi pembelian bawang putih dari petani oleh importir dibandingkan mengawasi importir dari penanaman bawang putih hingga panen.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Negara produsen dan eksportir terbesar bawang putih saat ini adalah China. Walaupun demikian perdagangan bawang putih relatif kecil dibanding total produksi dunia. Kecilnya volume bawang putih di pasar internasional merupakan ancaman bagi negara-negara importir. Suatu saat bawang putih akan menjadi sangat langka di pasar internasional, sehingga dapat menimbulkan gejolak harga, baik di pasar internasional maupun di negara-negara importir. Indonesia sebagai negara importir terbesar perlu mewaspadai situasi ini. Harga impor (CIF) maupun harga eceran bawang putih asal impor juga cenderung naik setiap tahun.

Wajib tanam oleh importir tidak berjalan seperti yang diharapkan dengan realisasi secara nasional sangat kecil. Sejak tahun 2017 hingga 2018 relatif sedikit importir bawang putih yang mampu menanam sesuai kewajiban masing-masing. Kesulitan mendapatkan benih bersertifikat, lahan yang cocok untuk menanam bawang putih, dan petani yang bersedia menanam bawang putih merupakan masalah yang dihadapi importir. Dalam bekerja sama dengan petani umumnya importir menggunakan pola bagi hasil dengan memberi pinjaman benih dan biaya pembelian saprodi. Pola bagi hasil yang beragam antar importir membuat persaingan tidak sehat dalam melaksanakan wajib tanam. Bahkan ada importir yang memberi hibah kepada petani tanpa minta bagi hasil maupun pengembalian benih. Kesulitan memperoleh lahan dan petani mitra membuat importir menyewa lahan dan mendatangkan

tenaga kerja dari daerah lain yang berpengalaman untuk menanam bawang putih. Petani lebih senang mendapatkan program tanam bawang putih dengan dana dari APBN karena mendapat bantuan benih dan saprodi tanpa harus bagi hasil.

Importir akan mendapat peluang mengembangkan produksi bawang putih dalam negeri dengan bermitra menanam sejak awal dengan petani. Jika produksi dalam negeri berlimpah maka importir akan memiliki kesempatan memasarkan komoditas tersebut di dalam maupun di luar negeri. Walaupun demikian banyak tantangan yang dihadapi importir saat menanam bawang putih. Ketersediaan benih bersertifikat, kemurnian varietas bawang putih, persaingan dengan tanaman lain, dan kerumitan kontrak dengan petani menjadi tantangan bagi importir yang tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan pihak lain.

Minat petani dalam pengembangan bawang putih adalah kunci utama dalam upaya pencapaian swasembada. Jika permintaan pasar tinggi dan harga bawang putih lokal menguntungkan maka petani akan terdorong memproduksi bawang putih. Kendala lain yang dihadapi petani adalah kesesuaian lahan, persaingan dengan tanaman lain, umur panen cukup lama, serta penetrasi pasar domestik terkait preferensi konsumen terhadap bawang putih lokal.

### Implikasi Kebijakan

Wajib tanam bagi importir harus disertai ketersediaan benih bawang putih yang memadai. Informasi lokasi yang sesuai serta petani yang mau dan mampu menanam harus difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat. Kementerian Pertanian perlu membangun pusat pengembangan benih bawang putih dalam areal yang memadai dan dapat diandalkan untuk menghasilkan benih bagi kepentingan nasional. Pemulia harus diberi insentif khusus untuk melakukan pemurnian benih agar persediaan benih sumber memadai. Produsen yang memproduksi benih dasar, benih pokok, dan benih sebar juga perlu diberi insentif agar ketersediaan benih bawang putih semakin banyak dan berkualitas.

Alternatif lain adalah mengubah wajib tanam menjadi wajib beli bagi importir. Dibandingkan dengan diharuskan ikut menanam, disarankan agar importir diwajibkan membeli dan memasarkan bawang putih yang dihasilkan oleh petani. Kelebihan program ini adalah akan membuat importir tidak disibukkan dengan

urusan menanam bawang putih yang memang bukan hal yang mudah bagi pedagang. Dengan pembelian oleh pedagang maka akan ada kepastian bagi petani dalam memproduksi bawang putih karena pasti laku dijual dengan harga yang menguntungkan. Disamping itu secara bertahap bawang putih lokal akan mulai dikenal lagi oleh konsumen yang sudah lebih dari 20 tahun mengkonsumsi bawang putih impor. Selanjutnya impor bawang putih dikurangi secara berangsur sesuai pertumbuhan produksi di dalam negeri hingga batas yang memungkinkan tetapi tidak harus swasembada. Meningkatkan tarif impor hingga maksimal yang diijinkan akan dapat mendorong produksi bawang putih domestik tetapi dengan risiko harga eceran bawang putih akan relatif lebih mahal, tetapi relatif menguntungkan petani.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Husni, STP, MM (Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian). Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Heri Suntoro (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang), Bapak Yoga Susilo (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang), Ibu Ruri Handayani (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung), Bapak Suhanto (Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka), dan Bapak Ahmad Nano (Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur) atas kesediaannya membantu kami menyediakan data dan informasi selama penelitian berlangsung.

### DAFTAR PUSTAKA

Adelia KAC, Pasangka B, Bukit M. 2016. Penerapan radiasi multigamma untuk pengembangan bawang putih lokal Timor. *J Fis Fis Sains dan Apl* . 1(1):66–71.

Agronet.co.id [internet]. 2018 Apr 30. CIPS: Kewajiban agar importir tanam bawang putih tak efektif. Jakarta (ID): Agronet.id; [diakses 2018 Sep 17]. Tersedia dari: <https://www.agronet.co.id/index.php/detail/index/berita/1719-CIPS-Kewajiban-agar-Importir-Tanam-Bawang-Putih-tak-Efektif>.

Anwar S, Sobir S. 2020. Sosialisasi upaya menyeragamkan pertumbuhan bibit bawang putih (*Allium sativum* L.) di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. *J Pus Inov Masy*. 2(1):7–11.

[BPS] Badan Pusat Statistik [internet]. 2018. Data

impor bawang putih (tabel dinamis). Jakarta (ID): BPS; [diunduh 2019 Mar 2]. Tersedia dari: <https://www.bps.go.id/exim/>.

[BPSB TPH Jawa Barat] Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. 2018. Realisasi sertifikasi dan pemurnian bawang putih BPSB Jawa Barat, September 2018. Bandung (ID): BPSBTPH.

Boriss H. 2006. Commodity Profile: Garlic. Agricultural marketing Resource Center. January 2006. Agricultural Issues Center. Berkeley (US); University of California.

[Dinas Pangan Kab. Majalengka] Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. 2018. Realisasi wajib tanam bawang putih kerjasama importir di Kabupaten Majalengka, Agustus 2018. Majalengka (ID): Dinas Pangan Kab. Majalengka.

[Dinas TPHP Kab. Malang] Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. 2017. Biaya usahatani bawang putih di Kabupaten Malang, 2017 (per ha). Malang (ID): Dinas TPHP Kab. Malang.

[Dinas TPHP Kab. Malang] Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. 2018. Luas tanam bawang putih Program APBN 2018 di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Malang (ID): Dinas TPHP Kab. Malang.

[Disperta Kab. Cianjur] Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. 2018. Realisasi wajib tanam bawang putih di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 2018. Cianjur (ID): Disperta Kab. Cianjur.

[Distanpangan Kab. Magelang] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. 2017. Rencana dan realisasi wajib tanam importir di kabupaten magelang, 2017. Magelang (ID): Distanpangan Kab. Magelang.

[Distanpangan Kab. Magelang] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. 2018. Rencana dan realisasi wajib tanam importir di kabupaten magelang, 2018. Magelang (ID): Distanpangan Kab. Magelang.

[Ditjen Hortikultura] Direktorat Jenderal Hortikultura. 2017. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura nomor 221/Kpts/HK/320.D/5/ 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan bawang putih oleh pelaku usaha impor produk hortikultura. Jakarta (ID): Ditjen Hortikultura.

[DKPP Kab. Temanggung] Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Temanggung. 2018. Realisasi wajib tanam bawang putih oleh importir di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, April 2018. Temanggung (ID): DKPP Kab. Temanggung.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. 2018. Lokasi pengembangan bawang putih Program APBN, 2015-2108. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Hortikultura.

[FAO] Food and Agriculture Organization [internet].

2021. Garlic production, yield, harvested area by country. Rome (IT): FAO.org; [accessed 2021 May 16]. Available from: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>.
- Hariwibowo P, Anindita R, Suhartini. 2015. The evaluation of indonesia import policies garlic. *Greener J Bus Manag Stud*. 5(1):16–30.
- Isthifaiyyah S. 2018. Uji pertumbuhan dan produksi tujuh genotipe bawang putih (*Allium sativum* L.) di dataran rendah. Skripsi. Departemen Agronomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 29 hal. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2013. Statistik Pertanian 2013. Jakarta (ID): Kementan. 316p.
- [Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2017a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- [Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2017b. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 70/SR.130/D/9/2017 tentang Teknis Sertifikasi Benih Umbi Lapis Bawang Putih Melalui Pasca Panen di Gudang. Direktorat Jenderal Hortikultura.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2018. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura.
- [Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. Statistik Pertanian 2013. Jakarta (ID): Kementan. 382p.
- Medina J, Garcia H. 2007. Garlic: post harvest operations. Rome (IT): Food and Agriculture Organization.
- Muslim R, Mulyani A. 2019. Land characteristics and suitability for development of garlic in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. In: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Institute of Physics Publishing. p. 393 (2019) 012079.
- Nasrulhaq A. 2018. Kementan klaim luas tanam bawang putih naik 500% [internet]. Jakarta (ID): detikfinance; [diakses 2018 Dec 7]. Tersedia dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4331145/kementan-klaim-luas-tanam-bawang-putih-naik-500>.
- Produce Report [internet]. 2017. China's garlic prices continue to fall in the face of Indonesia's garlic import restrictions. Produce Report; [accessed 2020 Oct 7]. Available from: <https://www.producereport.com/article/china-s-garlic-prices-continue-fall-face-indonesias-garlic-import-restrictions>.
- Produce Report [internet]. 2018. 2017 Year in review: China's fresh garlic exports. Produce Report; [accessed 2020 Nov 20]. Available from: <https://www.producereport.com/article/2017-year-review-china%25E2%258y0%2599s-fresh-garlic-exports>.
- RMOL.ID [internet]. 2018. Mentan cabut izin lima perusahaan importir bawang putih nakal. RMOL.id; [diakses 2018 Sep 17]. Tersedia dari: <https://rmol.id/read/2018/06/01/342396/mentan-cabut-izin-lima-perusahaan-importir-bawang-putih-nakal>.
- Sandrakirana R, Fauzia L, Alami E, Aisyawati L, Rahmawati D, Handayati W, Susanti I, Baswarsiati. 2018. Panduan budidaya bawang putih. Malang (ID): Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur.
- Setda.tegalkab.go.id [internet]. 2020. Petani bawang putih tuwel kini punya *instore dryer*. Tegal (ID): setda.tegalkab.go.id; [diakses 2020 Jan 6]. Tersedia dari: <http://setda.tegalkab.go.id/2019/11/13/petani-bawang-putih-tuwel-kini-punya-instore-dryer/>
- Siswadi E, Putri S, Firgiyanto R, Putri C. 2019. Peningkatan pertumbuhan dan produksi bawang putih (*Allium sativum* L.) melalui aplikasi vernalisasi dan pemberian BAP (Benzin Amino Purin). *Agrovigor*. 12(2):53–58.
- Sodhiq A. 2020. Pemanfaatan teknologi ozon pada benih bawang [internet]. Jakarta (ID): Sariagri.id. [diakses 2020 Apr 4]. Tersedia dari: <https://sariagri.id/article/detail/54867/pemanfaatan-teknologi-ozon-pada-benih-bawang>.
- Soesastro H, Basri MC. 2005. The Political Economy of Trade Policy in Indonesia. Economics Working Paper Series. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta (IT): CSIS.or.id: [accessed 2020 Oct 26]. Available from: <http://www.csis.or.id/papers/wpe092>
- Sutarto I, Dewi N, Erwin. 2004. Pengaruh iradiasi sinar gamma <sup>60</sup>CO terhadap pertumbuhan tanaman bawang putih (*Allium sativum* L.) varietas lumbu hijau di dataran rendah. Dalam: Sutrisno S, Yatim S, Pattiradjawane E, Ismachin M, Mugiono, Utama M, Leswara N, Mansur U, Achmad S, editors. Risalah Seminar Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi, Februari 2004. Jakarta (ID): Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi. p. 69–74.
- Suwandi. 2018. Kebijakan pengembangan bawang putih nasional. Dalam: Pertemuan Koordinasi Wajib Tanam Pelaku Usaha Hortikultura. Yogyakarta, 7 September 2018. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Swastika D, Nuryanti S, Sawit M. 2007. Kedudukan indonesia dalam perdagangan internasional kedelai. Dalam: Sumarno, Suyamto, Widjono A, Hermanto, Kasim H, editors. Kedelai: teknik produksi dan pengembangan. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. p. 28–44.

[U.S. ITC] U.S. International Trade Commission. 2017. Fresh garlic from China. Investigation No. 731-TA-683 (Fourth Review). Publication 4735. October 2017. Washington DC (US): U.S. ITC.

Yonekura H. 2005. Institutional Reform in Indonesia's Food Security Sector: The Transformation of Bulog into A Public Corporation. *The Developing Economies* XLIII (1):121-148.